



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PPID RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.SI

NOMOR SOP
TGL.
PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH

05/ PPID-RSUD / 1/ 2025
06 JANUARI 2025

06 JANUARI 2025

DIREKTUR
RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG



dr. ALEXANDER SINURYA
NIP. 19680121 200212 1 004

NAMA SOP

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal Sarjana
2. Memahami Prosedur Informasi Publik
3. Menguasai tata pembukuan
4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik
5. Memiliki tata krama

KETERIKATAN :

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Formulir Isian
2. Komputer
3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN :

1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai.
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Publik dilingkungan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. SK Daftar Informasi Publik
2. Softcopy dan Dokumen Pengumuman Informasi Publik

Maksud : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Tujuan : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Pendukung | | | Keterangan |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|
| | | Pemohon Informasi | PPID atau PPID Pembantu/ Pelaksana | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID | | | | Menyebarkan Informasi Publik | Tentatif | Publikasi Informasi Publik | Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas |
| 2. | Menyebarkan Informasi Publik | | | | Konsep konten informasi publik | Tentatif | Konten Informasi Publik | Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille. |